



P U T U S A N
No.200/Pid.B/2011/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **JUNI SETIAWAN Als**

WAWANG

Bin ARSOHARSONO;

Tempat Lahir : Purwokerto;

Umur/ Tanggal lahir : 32 tahun / 20 Juni 1979;

Jenis Kelamin : Laki- laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komplek Bumi Landasan

Ulin RT.32

RW. 05 Kelurahan Guntung

Manggis

Kecamatan Landasan Ulin Kota

Banjarbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta / Sopir Bis;

Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 29 September 2011;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 30 September 2011 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Oktober 2011;

- Perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 November 2011;
- Penuntut umum sejak tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Februari 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 23 November 2011 Nomor: 200/Pen.Pid/2011/PN.Bjb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 23 November 2011 Nomor: 200/Pen.Pid/2011/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg Perkara PDM-
194/BB/Ep.1/11/2011 yang pada pokoknya menuntut agar
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JUNI SETIAWAN Als WAWANG
Bin ARSOHARJONO terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana
Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan
pidana penjara selama 7 (TUJUH) Bulan
dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan sementara dan memerintahkan agar
terdakwa tetap di tahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu
rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada
pokoknya menyatakan terdakwa menyesal atas perbuatannya
dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang
seringan- ringannya dengan alasan terdakwa sangat
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulanginya lagi;

Telah mendengar tanggapan/pendapat dari penuntut
umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan
ini karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa JUNI SETIAWAN Als WAWANG Bin ARSOHARJONO pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di sebuah rumah di Jalan Guntung Harapan RT.34 RW.05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa datang ke rumah saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo bersama dengan temannya, yaitu saksi Nova Aji Prastiana Als Nova Bin Sutrisno dengan maksud meminjam Sepeda motor milik saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo dengan alasan akan mengurus sepeda motor terdakwa yang masih berada di kantor polisi dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo tersebut keesokan harinya, setelah diijinkan oleh saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo selanjutnya terdakwa pergi mengendarai sepeda motor honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo tidak menuju ke kantor polisi untuk mengambil/mengurus sepeda motornya, melainkan kembali ke rumahnya;

Bahwa pada tanggal 22 September 2011 sekitar pukul : 01.00 Wita terdakwa pergi ke daerah Basirih Lingkar Selatan, tempat kerja saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan dan tanpa seijin pemiliknya, terdakwa menjual atau menggadaikan sepeda motor Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo kepada saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang akhirnya Saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Banjarbaru Barat untuk proses hukum lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO, di

sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan saudara dengan terdakwa ;
- Bahwa barang yang telah digelapkan yaitu berupa sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan, berawal ketika pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi bersama terdakwa datang ke rumah saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo untuk bersilaturahmi, namun pada saat itu saksi meminta izin pamit pulang terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekitar pukul 22.30 Wita saksi mengetahui terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membawa/memakai sepeda motor Honda Supra
Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA
2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075
No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi
Philipus Salikun Als Daeng Bin
Sandiarjo;

- Bahwa saat saksi menanyakan kepada
terdakwa kenapa membawa sepeda motor
Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam
No Pol DA 2874 WE No. Rangka:
MN1HB21144K244075 No. Mesin :
HB21E1242514 milik saksi Philipus
Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo
tersebut, terdakwa mengatakan bahwa
saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin
Sandiarjo masih mempunyai hutang sebesar
Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada
terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22
September 2011 sekitar pukul 01.00 Wita
terdakwa meminta tolong kepada saksi
untuk diantar ke daerah Lingkar Basirih
Selatan untuk menemui saksi Syahrianto
Als. Anto Bin Adenan di tempat kerjanya,
yaitu di Pos Satpam Perusahaan Alat
Berat dan tanpa seijin pemiliknya,
terdakwa menggadaikan sepeda motor Supra
Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075

No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi

Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo

kepada saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan dengan menerima uang imbalan yang besarnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 01.00 Wita, pada saat saksi dan terdakwa pergi daerah Lingkar Basirih Selatan untuk menemui saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan di tempat kerjanya, yaitu di Pos Satpam Perusahaan Alat Berat, saksi juga bertemu dengan Saksi As'ari Als As Bin Bahrani di Pos Satpam ;

- Bahwa saksi bersama terdakwa datang ke daerah Lingkar Basirih Selatan untuk menemui saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan di tempat kerjanya, yaitu di Pos Satpam Perusahaan Alat Berat, dengan mengendarai dua sepeda motor, yaitu saksi menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam kepunyaan saksi sendiri sedangkan terdakwa JUNI SETIAWAN Als WAWANG Bin ARSOHARJONO menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HB21E1242514 milik saksi Philipus

Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo ;

- Bahwa saat saksi bersama terdakwa JUNI SETIAWAN Als WAWANG Bin ARSOHARJONO meninggalkan Pos Satpam Perusahaan Alat Berat di daerah Lingkar Basirih Selatan, saksi berboncengan dengan terdakwa JUNI SETIAWAN Als WAWANG Bin ARSOHARJONO menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam kepunyaan saksi, sedangkan Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MNIHB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 diserahkan kepada saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan ;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MAJEMUDIN, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi melalui telepon bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di sebuah rumah milik Saksi Philipus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo Jalan Guntung Harapan RT.34 RW.05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa JUNI SETIAWAN Als WAWANG Bin ARSOHARJONO ;

- Bahwa barang yang telah digelapkan yaitu berupa sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang berupa sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo karena sudah digadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa bersama saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO pergi ke daerah Lingkar Basirih Selatan untuk menemui saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan di tempat kerjanya, yaitu di Pos Satpam Perusahaan Alat Berat dan tanpa seijin pemiliknya, terdakwa menggadaikan sepeda motor Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka:



MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo kepada saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan dengan menerima uang imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan saksi korban, saksi mengetahui kerugian yang diderita saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan Anggota Polsek Banjarbaru Barat menangkap terdakwa setelah mendapat informasi telah terjadi tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa JUNI SETIAWAN Als WAWANG Bin ARSOHARJONO, dimana sebelumnya terdakwa telah diamankan di Polsek Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat ditangkap tidak ada perlawanan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AS'ARI Als AS Bin BAHRAN, di depan persidangan dan di bawah sumpah, pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan saudara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang yang telah digelapkan yaitu berupa sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 01.30 Wita saksi bertemu dengan terdakwa bersama dengan saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO di daerah Lingkar Basirih Selatan, dimana pada saat itu terdakwa berniat untuk menemui saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan di tempat kerjanya, yaitu di Pos Satpam Perusahaan Alat Berat yang juga merupakan tempat kerja saksi, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah di tempat tersebut terdakwa menggadaikan sepeda motor Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 kepada saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan dengan menerima uang imbalan tertentu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terdakwa bersama temannya (saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO) datang ke daerah Lingkar Basirih Selatan untuk menemui saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya, dengan mengendarai alat transportasi apa;

- Bahwa saksi mengetahui jika rekan saksi, yaitu SYAHRIANTO Als ANTO Bin ADENAN sering berganti-ganti sepeda motor setiap harinya saat datang ke tempat kerja ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 01.30 Wita saksi tidak mengetahui saat terdakwa JUNI SETIAWAN Als WAWANG Bin ARSOHARJONO bersama saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO memasukkan motornya melalui pintu gerbang dekat pos satpam di perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa saat terdakwa JUNI SETIAWAN Als WAWANG Bin ARSOHARJONO bersama saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO meninggalkan Pos Satpam Perusahaan Alat Berat di daerah Lingkar Basirih Selatan, saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO berboncengan dengan terdakwa JUNI SETIAWAN Als WAWANG Bin ARSOHARJONO menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya, kecuali keterangan tentang ketidaktahuan saksi saat terdakwa bersama saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO memasukkan motor melalui pintu gerbang dekat pos satpam di perusahaan tempat saksi AS'ARI Als AS Bin BAHRAN bekerja, pada Kamis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 01.30 Wita;

4. Saksi SYAHRIANTO Als ANTO Bin ADENAN, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan saudara ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa sering datang ke tempat kerja saksi sekedar untuk ngobrol, dengan mengendarai bis, karena terdakwa bekerja sebagai sopir bis;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di sebuah rumah milik Saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo Jalan Guntung Harapan RT.34 RW.05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa JUNI SETIAWAN Als WAWANG Bin ARSOHARJONO ;
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah memberi imbalan dalam bentuk apapun kepada terdakwa JUNI SETIAWAN Als WAWANG Bin ARSOHARJONO dan tidak pernah menerima gadai sepeda motor Honda Supra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No.

Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin :

HB21E1242514 dari terdakwa JUNI SETIAWAN Als

WAWANG Bin ARSOHARJONO ;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi barang yang telah digelapkan yaitu berupa sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514, tetapi tidak pernah melihat sepeda motor tersebut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 01.30 Wita saksi sedang berjaga piket di Pos Satpam Perusahaan Alat Berat tempat kerja saksi bersama rekan saksi yaitu AS'ARI Als AS Bin BAHRAN, tapi tidak bertemu dengan terdakwa maupun saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO di tempat tersebut.

- Bahwa saksi berjaga piket di Pos jaga satpam perusahaan tempat saksi bekerja pada hari itu sampai dengan jam 08.00 Wita keesokan paginya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya dan hanya membenarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa sering datang ke tempat kerja saksi SYAHRIANTO Als ANTO Bin ADENAN.

5. Saksi PHILIPUS SALIKUN Als DAENG Bin SANDIARJO, keterangannya sesuai BAP dibacakan di depan persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan saudara dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di sebuah rumah milik Saksi di Jalan Guntung Harapan RT.34 RW.05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa JUNI SETIAWAN Als WAWANG Bin ARSOHARJONO;
- Bahwa barang yang telah digelapkan yaitu berupa sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pidana tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa bersama saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO datang ke rumah saksi untuk bersilaturahmi, namun pada saat itu saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin



SUTRISNO meminta ijin pamit pulang terlebih dahulu, tidak lama kemudian terdakwa meminta ijin meminjam sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi untuk digunakan mengurus sepeda motor terdakwa yang ada di kantor polisi dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan harinya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 01.00 Wita saat terdakwa pergi ke daerah Lingkar Basirih Selatan untuk menemui saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan di tempat kerjanya, yaitu di Pos Satpam Perusahaan Alat Berat dan menggadaikan sepeda motor Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUNI SETIAWAN Als WAWANG Bin ARSOHARJONO saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengenal terdakwa JUNI SETIAWAN Als WAWANG Bin ARSOHARJONO sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, saat terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut,
terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar
keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik serta tidak menggunakan penasehat hukum dalam perkara ini, dan akan menghadapi sendiri ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah milik Saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo Jalan Guntung Harapan RT.34 RW.05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa gelapkan yaitu berupa sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa bersama saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO datang ke rumah saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin



Sandiarjo untuk bersilaturahmi, namun pada saat itu saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO meminta izin pamit pulang terlebih dahulu, sedangkan terdakwa berniat meminjam sepeda motor kepada saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo dengan mencari- cari alasan digunakan untuk mengurus sesuatu ke kantor polisi ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa membawa/memakai sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo tersebut ;

- Bahwa saat saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO menanyakan kepada terdakwa kenapa membawa sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo tersebut, terdakwa mengatakan bahwa saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo masih mempunyai hutang sebesar Rp. 2000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada terdakwa, meskipun sebenarnya tidak ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011



sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa meminta tolong kepada saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO untuk diantar ke daerah Lingkar Basirih Selatan untuk menemui saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan di tempat kerjanya, yaitu di Pos Satpam Perusahaan Alat Berat dan tanpa seijin pemiliknya, terdakwa menggadaikan sepeda motor Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo kepada saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan dengan menerima uang imbalan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 01.30 Wita, pada saat terdakwa dan saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO pergi daerah Lingkar Basirih Selatan untuk menemui saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan di tempat kerjanya, yaitu di Pos Satpam Perusahaan Alat Berat, saksi juga bertemu dengan Saksi As'ari Als As Bin Bahrn di Pos Satpam ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO datang ke daerah Lingkar Basirih Selatan untuk menemui saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan di tempat kerjanya, yaitu di Pos Satpam Perusahaan Alat Berat, dengan mengendarai dua sepeda motor, yaitu saksi NOVA



AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo yang terdakwa pinjam sebelumnya ;

- Bahwa saat terdakwa bersama saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO meninggalkan Pos Satpam Perusahaan Alat Berat di daerah Lingkar Basirih Selatan, terdakwa berboncengan dengan saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam kepunyaan saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO, sedangkan Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 telah diserahkan kepada saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan ;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengganti biaya kerugian yang diderita oleh saksi korban Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan telah melakukan perdamaian secara tertulis dengan pihak saksi korban Philipus Salikun Als Daeng Bin



Sandiarjo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini, dianggap seluruhnya tercakup dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah milik Saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo Jalan Guntung Harapan RT.34 RW.05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa gelapkan yaitu berupa sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO datang ke rumah saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo untuk bersilaturahmi, namun pada saat itu saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO meminta izin pamit pulang terlebih dahulu, sedangkan terdakwa berniat meminjam sepeda motor kepada saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo dengan mencari-cari alasan digunakan untuk mengurus sesuatu ke kantor polisi ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa membawa/memakai sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo tersebut ;

- Bahwa saat saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO menanyakan kepada terdakwa kenapa membawa sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo tersebut, terdakwa mengatakan bahwa saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo masih mempunyai hutang sebesar Rp. 2000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada terdakwa, meskipun sebenarnya



tidak ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa meminta tolong kepada saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO untuk diantar ke daerah Lingkar Basirih Selatan untuk menemui saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan di tempat kerjanya, yaitu di Pos Satpam Perusahaan Alat Berat dan tanpa seijin pemiliknya, terdakwa menggadaikan sepeda motor Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo kepada saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan dengan menerima uang imbalan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 01.30 Wita, pada saat terdakwa dan saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO pergi daerah Lingkar Basirih Selatan untuk menemui saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan di tempat kerjanya, yaitu di Pos Satpam Perusahaan Alat Berat, saksi juga bertemu dengan Saksi As'ari Als As Bin Bahrn di Pos Satpam ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO datang ke daerah Lingkar Basirih Selatan untuk menemui saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan di tempat kerjanya, yaitu di



Pos Satpam Perusahaan Alat Berat, dengan mengendarai dua sepeda motor, yaitu saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo yang terdakwa pinjam sebelumnya ;

- Bahwa saat terdakwa bersama saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO meninggalkan Pos Satpam Perusahaan Alat Berat di daerah Lingkar Basirih Selatan, terdakwa berboncengan dengan saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam kepunyaan saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO, sedangkan Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 telah diserahkan kepada saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperoleh fakta-fakta antara lain tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melnaggar Pasal 372 KUHP yang unsur- unsur nya yaitu::

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan secara melawan hukum
3. Memiliki atau menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa JUNI SETIAWAN Als WAWANG Bin ARSOHARJONO yang mana terdakwa selama dalam persidangan berlangsung di ketahui sehat jasmani dan rohani serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan. Oleh karenanya unsur ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki atau disadari oleh si pelaku sedangkan unsur melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain atau hak subyektif seseorang dan tanpa hak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2011 sekitar pukul sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa meminta tolong kepada saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO untuk diantar ke daerah Lingkar Basirih Selatan untuk menemui saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan di tempat kerjanya, yaitu di Pos Satpam Perusahaan Alat Berat dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi PHILIPUS SALIKUN Als DAENG Bin SANDIARJO, terdakwa menggadaikan sepeda motor Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo kepada saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan dengan menerima uang imbalan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dengan demikian unsur kedua dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki atau menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan- saksi- saksi, dihubungkan dengan barang bukti diperoleh petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JUNI SETIAWAN Als WAWANG Bin ARSOHARJONO pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekitar pukul 16.30 Wita bersama dengan saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO datang ke rumah saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo untuk bersilaturahmi, namun pada saat itu saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO meminta izin pamit pulang terlebih dahulu, sedangkan terdakwa berniat meminjam sepeda motor kepada saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo dengan mencari- cari alasan digunakan untuk mengurus sesuatu ke kantor polisi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa meminta tolong kepada saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO untuk diantar ke daerah Lingkar Basirih Selatan untuk menemui saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan di tempat kerjanya, yaitu di Pos Satpam Perusahaan Alat Berat dan tanpa seijin pemiliknya, terdakwa menggadaikan sepeda motor Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan dengan menerima uang imbalan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 01.30 Wita, pada saat terdakwa dan saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO pergi daerah Lingkar Basirih Selatan untuk menemui saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan di tempat kerjanya, yaitu di Pos Satpam Perusahaan Alat Berat, saksi juga bertemu dengan Saksi As'ari Als As Bin Bahran di Pos Satpam ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO datang ke daerah Lingkar Basirih Selatan untuk menemui saksi Syahrianto Als. Anto Bin Adenan di tempat kerjanya, yaitu di Pos Satpam Perusahaan Alat Berat, dengan mengendarai dua sepeda motor, yaitu saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka: MN1HB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 milik saksi Philipus Salikun Als Daeng Bin Sandiarjo yang terdakwa pinjam sebelumnya ;
- Bahwa saat terdakwa bersama saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO meninggalkan Pos Satpam Perusahaan Alat Berat di daerah Lingkar Basirih Selatan, terdakwa berboncengan dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin SUTRISNO
menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam
kepunyaan saksi NOVA AJI PRASTIANA Als NOVA Bin
SUTRISNO, sedangkan Honda Supra Fit Tahun 2004
warna hitam No Pol DA 2874 WE No. Rangka:
MNIHB21144K244075 No. Mesin : HB21E1242514 telah
diserahkan kepada saksi Syahrianto Als. Anto Bin
Adenan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas
majelis berpendapat unsur “Memiliki atau menguasai
sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan
karena kejahatan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat seluruh
unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi menurut
hukum, sehingga para terdakwa telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh
selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim
tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para
terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya
Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan
para terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu
bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi PHILIPUS SALIKUN Als DAENG Bin SANDIARJO sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Antara terdakwa dan saksi korban telah terjadi perdamaian secara tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, hukuman yang tersebut dalam amar putusan ini telah seimbang dengan beratnya perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan ;

Mengingat, Pasal 372 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JUNI SETIAWAN Als WAWANG Bin ARSOHARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ PENGGELAPAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **04 (EMPAT) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar
Rp.1.000;- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 11 JANUARI 2012
Oleh kami PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH sebagai Hakim Ketua
Majelis, dengan SAHIDA ARIYANI, SH, dan Hj. NUR AMALIA
ABBAS, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan di muka sidang
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,
Oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim
Anggota tersebut, KUSYONO, SH Panitera Pengganti
Pengadilan Banjarbaru, dihadiri oleh IDHAM KHOLID, SH
penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan
terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM

Ttd

ttd

1. SAHIDA ARIYANI, SH.
MH

PUTU AGUS WIRANATA, SH,

Ttd

2. Hj.NUR AMALIA ABBAS, SH, MH

PANITERA

PENGGANTI,

ttd

KUSYONO, SH

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA/SEKRETARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EDY RAHMANSYAH, SH.

NIP.19701010

199203 1005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)